

# PERAN PESANTREN SEBAGAI LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DALAM MEMBERIKAN PANDUAN PELAKSANAAN IBADAH DI MASA PANDEMI

**Abdul Ghofarrozin**

Institut Pesantren Mathali'ul Falah, Pati  
Email: [aghroz111@gmail.com](mailto:aghroz111@gmail.com)

**Tutik Nurul Janah**

Institut Pesantren Mathali'ul Falah, Pati  
Email: [tutik.nurul.janah@gmail.com](mailto:tutik.nurul.janah@gmail.com)

DOI: 10.24235/oasis.v5i2.7775

Received

2021-01-04

Revised

2021-01-29

Approved

2021-03-25

## Abstract

*Islamic boarding schools are Islamic educational institutions that have an important role in society, including in providing guidance for the implementation of worship during the COVID19 pandemic. The function of the pesantren in the community at least includes at least three aspects, namely religious function (diniyah), social function (ijtima'iyah), and educational function (tarabawiyyah). This research is qualitative research. This research uses a descriptive method. Data obtained from three sources: primary data, secondary data and tertiary data. The results of this study indicate the role of pesantren as Islamic educational institutions in the implementation of guidance of worship during the pandemic. The implementation of worship in pesantren refers to the decision of the LBM NU regarding worship guidelines during the pandemic era in areas affected by the virus.*

**Keywords:** Pesantren, LBM NU Decision, Pandemic.

## Abstrak

*Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang memiliki peran penting di tengah masyarakat termasuk dalam memberikan panduan pelaksanaan ibadah di masa pandemi COVID19. Fungsi pesantren di tengah masyarakat paling tidak mencakup tiga aspek, yakni fungsi religius (diniyah), fungsi sosial (ijtima'iyah), dan fungsi edukasi (tarabawiyyah). Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Data diperoleh melalui tiga sumber: data primer, data sekunder dan data tersier. Hasil dari penelitian ini menunjukkan peran pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam dalam memberikan panduan pelaksanaan Ibadah di masa pandemi. Pelaksanaan ibadah yang diberikan oleh pesantren merujuk pada keputusan LBM NU tentang panduan ibadah pada masa pandemi yang berada di daerah yang terjangkit virus.*

**Kata Kunci:** Pesantren, Keputusan LBM NU, Pandemi.

## Pendahuluan

Pandemi COVID-19 membawa dampak terhadap kehidupan manusia, baik secara ekonomi, pendidikan, bahkan dalam praktek ibadah keagamaan. Masyarakat secara umum mengalami kegelisahan dalam persoalan *ubudiyah* di masa pandemic ini dan khususnya masyarakat yang ada di pesantren. Pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan dalam kesehariannya melaksanakan bermacam-macam kegiatan, contohnya pembelajaran pendidikan formal, kegiatan tahunan yang dihadiri oleh massa, maupun aktifitas keseharian yang dilakukan secara bersama-sama antara peserta didik pesantren dan masyarakat seperti shalat berjamaah, shalat jumat, pelaksanaan sholat hari raya dan lainnya.

Pesantren hidup di tengah masyarakat. Masjid di lingkungan pesantren dibuka bagi masyarakat umum. Pesantren menjadi pusat penyelenggaraan kegiatan-kegiatan ibadah yang bersifat missal dan memiliki peran penting dalam melakukan dakwah bagi umat. Karenanya, banyak pesantren yang menyediakan fasilitas ibadah yang dapat digunakan oleh masyarakat di sekitarnya.

Oleh karena itu, pada masa pandemic ini, para ulama mendapatkan tantangan untuk ikut serta memecahkan persoalan yang timbul akibat kondisi pandemi. Salah satu persoalan yang cukup meresahkan adalah mengenai kerumunan dalam beribadah. Keresahan terjadi pada saat pemerintah merilis protokol kesehatan yang berdampak pada munculnya aturan teknis yang melarang masyarakat mendatangi kerumunan dan melakukan kegiatan secara massal. Kegiatan massal semacam pesta pernikahan atau pengajian

umum, mungkin dapat dihindari karena sifatnya yang *sunnah* atau *mubah*. Akan tetapi, bagaimana dengan shalat jumat yang hukumnya *fardlu ain*? Keresahan memilih antara melakukan kewajiban perintah agama atau melaksanakan protokol kesehatan pada masa pandemic, tentu menjadi dilema bagi umat, termasuk masyarakat pesantren.

Dalam situasi dilematik semacam ini, dibutuhkan panduan dalam melaksanakan ibadah. Sehingga, umat dapat memenuhi kewajibannya dalam beribadah kepada Allah SWT dengan praktek ibadah yang tidak membahayakan keselamatan dirinya sendiri maupun orang-orang di sekitarnya.

Untuk menjawab persoalan tersebut, LBM NU melakukan *bahsul masail* sebagai upaya melakukan *istimbath hukum* secara *jama'i/kolektif*. Pandangan keagamaan LBM NU tentang pelaksanaan ibadah shalat jumat di daerah yang terjangkit COVID-19 menjadi jawaban bagi umat. Keputusan ini membuat masyarakat umum yang tidak terlalu menguasai persoalan *fiqh*, maupun masyarakat pesantren yang menjadikan *fiqh* sebagai panduan utama dalam beribadah, dapat lebih mudah menemukan solusi hukum terkait persoalan yang mereka hadapi.

Keputusan LBM NU yang di tetapkan pada tanggal 19 Maret 2020 yang tertuang dalam risalah berjudul "*Pandangan Keagamaan LBM PBNU tentang Pelaksanaan Shalat Jumat di Daerah yang Terjangkit COVID-19*" menjadi pijakan Pesantren dalam melaksanakan ibadah di masa pandemic ini.

LBM NU atau LBM PBNU merupakan lembaga di bawah Pengurus

Besar Nahdlatul Ulama yang fokus melaksanakan program kajian untuk menemukan solusi hukum. Nahdlatul Ulama adalah *jam'iyah* yang didirikan oleh ulama pondok pesantren di Surabaya pada tanggal 16 Rajab 1344 H/ 31 Januari 1926 M.

Pesantren sebagai sebuah institusi pendidikan Islam di Indonesia berperan penting dalam turut menyelesaikan persoalan keagamaan dan persoalan bangsa sejak awal pendiriannya. Pesantren juga selama ini telah mampu menunjukkan kemampuannya dalam menghadapi perkembangan dan tantangan zaman, (Alfurqan, 2019, h.11).

Keberadaan Kiai sebagai pemimpin pesantren dan pemimpin umat merupakan teladan dalam sikap sehari-hari, (Sagala, 2015, h.217). Posisi Kiai cukup penting di lingkungan pesantrennya sendiri maupun di lingkungan sekitarnya. Eksistensi pesantren dalam menghadapi perkembangan dan perubahan penting untuk terus dipikirkan keberlanjutannya.

Pada masa pandemi, kondisi masyarakat mengalami banyak perubahan. Protokol kesehatan yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia memberikan aturan agar masyarakat tidak melakukan kegiatan secara massal atau membuat kerumunan. Kegiatan yang melibatkan banyak orang, harus diatur sedemikian rupa agar tidak menyalahi protokol kesehatan pada masa pandemi COVID-19.

*Corona Virus Disease* (COVID-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis virus SARS-COV-2. Virus yang menyebar pada akhir 2019 ini, pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina, (Mustika,

2020, h. 8). Dalam sejarah umat manusia, tercatat beberapa wabah berbahaya yang membawa banyak korban nyawa. Sebenarnya, semua penyakit yang berbahaya dan menyerang suatu daerah dapat dikategorikan sebagai wabah. Namun, cakupan yang terdampak suatu penyakit lah yang membedakannya sebagai wabah atau pandemi. Wabah dikategorikan berdasarkan jumlah orang yang terjangkit dan seberapa cepat penyebarannya.

Berdasarkan pemaparan di atas penulis tertarik untuk meneliti tentang "*Urgensi Keputusan Lembaga Bahsul Masail NU Dalam Memberikan Panduan Pelaksanaan Ibadah Pada Masa Pandemi Untuk Masyarakat Pesantren*". Penelitian ini fokus untuk menjawab dua pertanyaan. *Pertama*; bagaimanakah panduan ibadah shalat jumat pada masa pandemi? *Kedua*; bagaimanakah urgensi keputusan LBM NU dalam memberikan panduan ibadah pada masa pandemi untuk masyarakat pesantren di daerah yang terjangkit COVID-19?

Terdapat beberapa keputusan tentang sikap keagamaan LBM NU mengenai ibadah pada masa pandemi. Misalnya mengenai perawatan jenazah pasien COVID-19, pelaksanaan shalat Idul Fitri, dan pelaksanaan shalat jumat di daerah yang terjangkit COVID-19. Fokus adalah tentang urgensi keputusan LBM NU mengenai pelaksanaan ibadah jumat pada masa pandemi di daerah yang terjangkit COVID-19.

## Metode

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian dengan sasaran yang terbatas. Akan tetapi dengan keterbatasan itu, dapat digali sebanyak mungkin data mengenai

sasaran penelitian. Dengan demikian, walaupun sasaran penelitian terbatas, tetapi kualitas data menjadi tidak terbatas. Semakin berkualitas data yang dikumpulkan, maka penelitian ini semakin berkualitas, (M. Burhan Burgin, 2013, h.29).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode deskriptif digunakan untuk memberikan wawasan tentang peran pesantren dalam implementasi keputusan LBM NU dalam memberikan panduan ibadah pada masa pandemi untuk masyarakat pesantren, terutama yang tinggal di daerah yang terjangkit COVID-19.

Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui tiga sumber yaitu data primer, data sekunder dan data tersier. Data primer adalah data yang diambil dari sumber data primer di lapangan (M. Burhan Burgin, 2013, h.128). Data primer dalam penelitian ini adalah hasil keputusan LBM NU tentang panduan pelaksanaan ibadah shalat jumat pada masa pandemi.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder, (M. Burhan Burgin, 2013, h.128). Data sekunder merupakan data yang diperoleh penulis untuk mendukung data primer. Data sekunder dalam penelitian ini berupa tulisan-tulisan pendukung terkait panduan ibadah shalat jumat pada masa pandemi.

Data tersier adalah data pelengkap dari data primer dan data sekunder. Data tersier dalam penelitian ini didapatkan dari tulisan pelengkap yang mendukung data-data yang disuguhkan. Data tersier digali

dari sumber-sumber tersier seperti kamus, ensiklopedi, dll.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis model Miles and Huberman. Menurut Miles and Huberman, aktivitas analisis data kualitatif dilakukan dengan tiga tahapan, yaitu tahap *data reduction* atau reduksi data, *data display* atau penyajian data, dan *conclusion drawing/verification* atau kesimpulan/verifikasi

## Hasil dan Pembahasan

### A. Pandemi dalam Ajaran Islam

COVID-19 adalah virus yang berbahaya dan menjadi persoalan serius bagi umat manusia karena sifatnya yang mudah menyebar. Virus yang menyebar di suatu wilayah tertentu biasanya disebut sebagai wabah. Kata *wabah* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penyakit menular yang berjangkit dengan cepat, menyerang sejumlah besar orang di daerah yang luas, (*Arti Kata Wabah*, n.d.). Sedangkan pandemi adalah wabah yang berjangkit serempak di beberapa tempat, meliputi daerah geografi yang luas, (*Arti Kata Pandemi*, n.d.).

Islam memberi panduan mengenai tata cara menyikapi wabah yang membahayakan. Dalam literatur Islam, ada beberapa istilah yang sering digunakan untuk menyebutkan jenis wabah yang menyerang masyarakat, seperti *tha'un*, *jarif*, dll. Pada masa Rasulullah SAW pernah terjadi penyakit yang berbahaya dan menyerang suatu daerah. Selain itu, Khalifah Umar bin Khattab pernah membatalkan rencana kunjungannya ke suatu wilayah yang sedang terserang wabah. Pembatalan yang diputuskan oleh

Khalifah Umar ini konon menuai protes dari beberapa sahabat. Mereka mempertanyakan keputusan pembatalan tersebut. Protes salah satu sahabat itu kemudian membuat Khalifah Umar bertanya kepada para sahabat yang lain, pernahkan Rasulullah SAW semasa hidupnya bersabda tentang persoalan wabah, (Janah, 2020).

Peristiwa ini terangkai dalam hadist yang diriwayatkan oleh imam Bukhari dan imam Muslim yang artinya, *“Dari Abdullah bin Amir bin Rabi’ah, Umar bin Khattab R.A. melakukan perjalanan menuju Syam. Ketika sampai di Sargh, Umar mendapat kabar bahwa wabah sedang menimpa wilayah Syam. Abdurrahman bin Auf mengatakan kepada Umar bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, ‘Bila kamu mendengar wabah di suatu daerah, maka kalian jangan memasukinya. Tetapi jika wabah terjadi di daerah kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu.’ Lalu Umar bin Khattab berbalik arah meninggalkan Sargh,”* (HR Bukhari dan Muslim).

Selain itu, hadist mengenai wabah juga dapat dibaca dari riwayat Usamah bin Zaid yang Artinya: *“Dari Usamah bin Zaid R.A dari Rasulullah SAW berkata apabila kalian mendengar wabah tha’un di sebuah negeri, maka janganlah kalian masuk ke dalamnya, dan apabila kalian sudah di dalamnya saat wabah itu terjadi, maka janganlah kalian keluar dari dalamnya”*.

Hadist mengenai ikhtiar menghadapi wabah di atas dapat dijadikan panduan bagi umat Islam bagaimana seharusnya mengambil sikap dalam kondisi darurat yang membahayakan

nyawa, khususnya jika wabah tersebut berkembang menjadi pandemi sebagaimana yang terjadi saat ini. Maka perlu dilakukan ikhtiar yang lebih kuat dalam rangka menjaga kemaslahatan bagi semesta. Pada masanya, Rasulullah dan Khalifah Umar menerapkan upaya pencegahan penyebaran wabah dengan cara tidak memasuki daerah yang terpapar wabah dan melarang masyarakat daerah yang terpapar wabah agar tidak keluar dari daerahnya.

Pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini menunjukkan luas daerah paparan yang lebih parah dibanding wabah yang terjadi pada masa Nabi SAW dan pada masa kepemimpinan khalifah Umar bin Khatab. Hal ini semestinya menjadikan umat Islam saat ini dapat bersikap bijak dalam melaksanakan protokol kesehatan pada masa pandemic, termasuk protokol kesehatan pada saat melaksanakan ibadah yang mengharuskan seseorang hadir di tengah keramaian.

Manusia diciptakan sebagai makhluk yang berakal. Akal yang diberikan ini semestinya digunakan semaksimal mungkin untuk mencapai kemaslahatan bagi semesta. Setiap manusia dibekali oleh Allah dua kemampuan untuk mencapai *sa’adah al darain* (kebahagiaan dunia dan akhirat). Dua kemampuan itu ialah kemampuan berfikir (*quwwah nadlariyah*) dan kemampuan fisik (*quwwah amaliyah*). Oleh karenanya, Islam menentukan *taklif* (pembenahan) dan mewajibkan *ikhtiar* kepada umat manusia. Dalam rangka melakukan *taklif* dan *ikhtiar* itu, aspek kesehatan dipandang penting (Mahfudh, 2012, h.91).

Pada hakikatnya, kesehatan merupakan nikmat hidup yang tiada tara. Jiwa dan raga yang sehat akan membawa manusia mampu merasakan nikmat hidup lainnya. Meskipun, manusia seringkali mengabaikan nikmat kesehatan sebelum kesehatan itu hilang dan termasuk dalam hal ini nikmat beribadah. (El Baroroh & Janah, 2018, h.114).

Dalam konteks kesehatan fisik, Rasulullah SAW pernah menegur beberapa sahabat yang bermaksud melampaui batas-batas beribadah dan menyebabkan kebutuhan jasmaninya terabaikan dan kesehatannya terganggu, (Shihab, 2007, h.242). Teguran Rasulullah SAW ini memberikan gambaran mengenai harapan beliau agar umat Islam tidak mengabaikan persoalan kesehatan. Persoalan kesehatan memang bukan semata persoalan pengobatan tapi juga terkait dengan upaya pencegahan. Upaya preventif menjadi perhatian karena COVID-19 dianggap sebagai virus yang dianggap memiliki seribu wajah. Virus ini memiliki rupa yang tak sama, ketika menjangkiti seseorang. Jika menjangkiti seseorang yang memiliki komorbid atau penyakit bawaan, maka virus menjadi semakin ganas dan tingkat keberhasilan pengobatan, menjadi semakin menipis.

Pandemi COVID-19 yang berdampak pada semua segi kehidupan membuat manusia harus bekerja keras untuk beradaptasi dengan situasi baru dan pembiasaan baru dan juga dalam hal beribadah. Perkembangan masalah dalam kehidupan manusia yang terus mengalami perubahan serta meniscayakan kebutuhan terhadap upaya kontekstualisasi aturan-aturan hukum dalam berkegiatan. Ajaran

Rasulullah yang dilanjutkan oleh para ulama merupakan panduan utama dalam memecahkan berbagai persoalan.

Pasca pasca wafatnya Rasulullah SAW, keputusan hukum ditentukan berdasarkan al Quran dan al Hadist dengan mangacu pada rumusan *maqasid al syariah* yang terdiri dari lima bagian, yakni *hifdz al din* (melindungi agama), *hifdz al nafs* (melindungi jiwa), *hifdz al 'aql* (melindungi akal pikiran), *hifdz al nasl* (melindungi keberlangsungan keturunan), *hifdz al maal* (melindungi harta), (Mahfudh, 2012, h.xxxvi). Menurut Wahbah al Zuhaili, *Maqasid Al Syariah* berarti nilai-nilai dan sasaran *syara'* yang tersirat dalam segenap atau bagian terbesar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan sasaran-sasaran itu dipandang sebagai tujuan dan rahasia syariah, yang ditetapkan oleh *al Syari'* dalam setiap ketentuan hukum, (Zuhaili, 1986, h.225). Setiap hal yang mengandung penjagaan atas *maqasid al syariah* disebut *maslahah* dan setiap hal yang membuat hilangnya lima hal dalam *maqasid al syariah* ini disebut *mafsadah*, (Al Buthi, 1992, h.110).

Dalam situasi pandemi semacam ini, ikhtiar untuk melindungi jiwa (*hifdz al nafs*) merupakan prioritas. Jika kemaslahatan harusnya bertumpu pada *maqasid al Syariah*, maka itu artinya, dalam melakukan pertimbangan hukum terkait persoalan ibadah dan penyelenggaraan pendidikan, *hifdz al nafs* merupakan hal utama yang tidak boleh diabaikan begitu saja.

## B. Peran Pesantren dalam Implementasi Keputusan LBM NU tentang Pelaksanaan Shalat Jumat di Daerah yang Terjangkit COVID-19

Fungsi pesantren di tengah masyarakat paling tidak mencakup tiga aspek, yakni fungsi religius (*diniyah*), fungsi sosial (*ijtima'iyah*), dan fungsi edukasi (*tarabawiyah*), (Mujamil Qomar, 2016, h.23). Ketiga fungsi ini sesungguhnya memposisikan pesantren sebagai lembaga yang tidak dapat terlepas dari masyarakat yang ada di sekitarnya.

Pada situasi pandemi, ketiga fungsi tersebut tidak bisa dipertahankan dengan pemaknaan seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Fungsi pesantren pada masa pandemi seharusnya diarahkan pada upaya melakukan penguatan kepada masyarakat untuk melaksanakan kewajiban ibadah, dengan tanpa menyalahi *maqasid al syariah*.

Dalam pelaksanaannya, aktifitas di pesantren mengikuti arahan PBNU atau Pengurus Besar Nahdlatul Ulama termasuk dalam hal pelaksanaan ibadah di masa pandemic. Keputusan LBM NU (Lanjan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama) dalam memberikan panduan ibadah pada masa pandemi memberikan jawaban untuk para santri di pesantren dan masyarakat yang tinggal di sekitar pesantren. Keputusan tersebut dapat menjadi rujukan dan menguatkan pesantren yang berada di zona merah dalam melaksanakan kegiatan ibadah dengan mempertimbangkan prioritas untuk keselamatan dan kemaslahatan bersama.

Shalat jumat merupakan ibadah *fardlu ain* bagi setiap laki-laki yang beragama Islam, tidak berstatus sebagai budak, tidak memiliki *udzur* atau halangan, serta bermukim di desa tempat shalat jumat dilaksanakan (Anshari, n.d., h.73). Syarat sah dalam melaksanakan shalat jumat adalah (1) Telah masuk waktu shalat dluhur; (2) Dilaksanakan di sebuah bangunan (bukan di lapangan); (3) Tidak berbarengan pelaksanaannya antara satu jamaah shalat jumat dengan shalat jumat lain dalam satu wilayah yang berdekatan, (kecuali apabila ada keadaan khusus); (4) Dilaksanakan secara berjamaah (5) Pelaksanaan shalat jumat diikuti oleh minimal empat puluh jamaah yang terdiri dari laki-laki yang *mukallaf*, tidak berstatus sebagai budak, dan bermukim di daerah, tempat shalat jumat dilaksanakan); (6) Didahului oleh dua khutbah, sebelum shalat jumat dilaksanakan, (Anshari, n.d., h.74-75).

Ketentuan mengenai shalat jumat di atas menjadikan seorang laki-laki muslim yang taat dan telah memenuhi ketentuan, tidak akan meninggalkan shalat jumat, kecuali dalam kondisi sakit atau saat bepergian. Hal ini menjadi persoalan tersendiri pada masa pandemi COVID-19. Shalat jumat harus dilaksanakan di masjid/bangunan dan minimal dihadiri oleh 40 orang. Padahal di sisi yang lain, amat riskan bagi seseorang yang tinggal di daerah yang terjangkit COVID-19 untuk melakukan kegiatan secara missal bagi yang tinggal di zona merah penyebaran COVID-19.

Keputusan LBM NU tertanggal 19 Maret 2020 yang tertuang dalam risalah berjudul "*Pandangan Keagamaan LBM*

*PBNU tentang Pelaksanaan Shalat Jumat di Daerah yang Terjangkit COVID-19*”, berupaya memberikan jawaban atas keresahan umat. Keputusan yang dirumuskan oleh Tim Perumus LBM PBNU, yakni: KH. Afifuddin Muhajir, KH. Abdul Moqsih Ghazali, KH. Mahbub Maafi Ramdhan, KH. Miftah Faqih, KH. Najib Hasan, KH. Sarmidi Husna, KH. Azizi Hasbullah, KH. Darul Azka, dan KH. Asnawi Ridlwan ini, memberikan keputusan hukum dengan memperhatikan kondisi wilayah yang terjangkit virus.

*Bahsul Masail* atau *Bahsul al-Masail al Diniyah* yang berarti penelitian dan pembahasan masalah-masalah keagamaan. *Bahsul masail* berhubungan erat dengan tugas ulama sebagai penjaga tradisi agama dari para *salafusshalih*. Proses *bahsul masail* dimulai dari identifikasi permasalahan yang hendak dicari solusi hukumnya. Permasalahan yang telah diidentifikasi itu lalu dicarikan rujukan hukumnya sesuai dengan teks-teks hukum yang ada, (Darmawati H, 2011, 101-102). *Bahsul masail* merupakan upaya melakukan *ijtihad* hukum secara *jama'i*. *Ijtihad jama'i* atau *ijtihad* kolektif adalah bentuk upaya bersungguh-sungguh secara bersama-sama dalam mencari penyelesaian masalah umat, (Janah, 2015, h.183).

Dalam keputusan tersebut, tim perumus menjelaskan mengenai identifikasi permasalahan melalui *asilah* atau narasi awal munculnya keputusan dalam pandangan keagamaan LBM NU tersebut. Permasalahannya adalah wabah COVID-19 belum sepenuhnya bisa dikendalikan. Berbagai upaya terus dilakukan pemerintah untuk mengendalikan penyebaran COVID-19.

Salah satunya dengan cara menetapkan standar pelaksanaan protokol kesehatan dan menghimbau masyarakat untuk tidak banyak melakukan aktivitas di luar rumah serta tidak menghadiri kegiatan yang bersifat massal.

Himbauan ini muncul karena virus COVID-19 bisa menular dari satu orang ke orang lain. Dalam situasi kerumunan kita tidak mengetahui secara pasti siapa yang sudah terjangkit dan siapa yang tidak terjangkit. Sementara, dalam Islam, ada syariat yang meniscayakan keterlibatan banyak orang dalam ibadah yang dilakukan, misalnya pelaksanaan shalat berjamaah dan shalat jumat di masjid. Jika shalat berjamaah bersifat *sunnah*, maka shalat jumat adalah *fardhu 'ain* bagi setiap laki-laki muslim yang memenuhi ketentuan.

Pertanyaannya adalah bagaimana melaksanakan ibadah secara massal dalam konteks darurat COVID-19. Pada satu sisi, sebagai muslim diwajibkan melaksanakan shalat jumat (*hifzh al-din*). Sementara pada sisi yang lain, seorang muslim juga diharuskan untuk menjaga diri (*hifzh al-nafs*) dari kemungkinan tertular virus yang membahayakan nyawa, (Pandangan Keagamaan LBM PBNU Tentang Pelaksanaan Shalat Jumat Di Daerah Yang Terjangkit COVID-19, 2020).

LBM NU memberikan pandangan keagamaannya dengan membuat kategorisasi wilayah yang terjangkit COVID-19, misalnya apakah suatu wilayah termasuk dalam zona merah, zona kuning, atau zona hijau. Zonasi yang dimaksudkan di sini adalah zonasi kondisi paparan COVID-19 sebagaimana yang ditetapkan oleh otoritas pemerintah yang

bertugas melakukan upaya penanggulangan COVID-19.

Kategorisasi ini ditetapkan dengan maksud agar hukum tidak diputuskan secara sama tapi dengan mempertimbangkan kondisi dan situasi yang berbeda-beda. Seseorang yang berada pada zonasi tertentu, maka akan mendapatkan konsekuensi hukum yang berbeda pula. Kategori zonasi serta konsekuensi hukum yang ditetapkan dalam keputusan LBM NU adalah sebagai berikut, (Pandangan Keagamaan LBM PBNU Tentang Pelaksanaan Shalat Jumat Di Daerah Yang Terjangkit COVID-19, 2020):

**Pertama;** Bagi seseorang yang positif terpapar COVID-19, maka yang ia bukan hanya dianggap memiliki *uzur* (alasan) yang membolehkannya meninggalkan shalat jumat. Akan tetapi, seseorang yang telah dinyatakan positif COVID-19, dilarang menghadiri shalat jumat. Hal ini, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW لا ضرر ولا ضرار yang berarti, larangan melakukan tindakan yang dapat membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Akan tetapi apabila seseorang yang positif terpapar COVID-19 ini tetap memaksa untuk melaksanakan shalat jumat atau melakukan shalat berjamaah di masjid, maka secara syariat, shalatnya tetap dihukumi sah.

Hukum mengenai seseorang yang positif terpapar COVID-19 dalam literatur klasik dapat dianalogikan dengan seseorang yang terkena penyakit *barash*. Menurut para ulama mereka yang terkena penyakit ini juga dilarang mengikuti shalat jumat. Bahkan, menurut pendapat ulama, penderita *baros* ini harus diisolasi untuk menghindari terjadinya penularan kepada

orang lain. Pendapat di atas adalah pendapat al Qadli 'Iyadl dan merujuk pada pendapat dari para ulama yang menyatakan bahwa orang yang terkena penyakit lepra dan kusta dilarang untuk melakukan shalat jamaah di masjid, shalat jumat, dan berbaur dengan orang lain, (Al-Anshari, n.d., juz.I, h.215).

**Kedua;** Bagi seseorang yang tidak terkonfirmasi terpapar COVID-19, akan tetapi tinggal di daerah zona merah COVID-19, maka dianjurkan untuk melaksanakan shalat dluhur di rumah masing-masing dan tidak memaksakan menyelenggarakan shalat jumat di Masjid. Keputusan ini dengan mendasarkan pada alasan bahwa kondisi di suatu daerah yang berada pada zona merah penularan COVID-19 berbahaya bagi nyawa seseorang. Bahaya yang dimaksudkan di sini, meski belum sampai pada tingkat yakin tapi sekurang-kurangnya sampai pada dugaan kuat atau potensial yang mendekati.

Kondisi semacam ini menjadikan penularan COVID-19 tidak hanya berstatus sebagai *uzur* tapi kondisi tersebut sebagai alasan bagi larangan seseorang untuk menghadiri shalat jumat. Artinya, Bagi masyarakat muslim yang ada di zona merah bukan hanya tidak diwajibkan shalat jumat tapi justru dilarang secara agama untuk melakukan dua aktivitas ibadah tersebut. Dan sebagai gantinya, umat muslim yang berada di zona merah, melaksanakan shalat dluhur di rumah masing-masing.

Larangan bagi seorang muslim yang berada di zona merah melaksanakan shalat jumat atau berjamaah di masjid adalah karena hal tersebut dapat

membahayakan diri sendiri. Keputusan larangan penyelenggaraan shalat Jumat yang dinyatakan dalam keputusan LBM NU ini sebenarnya tidak terkait dengan ibadah jumat itu sendiri, melainkan lebih pada perkumpulan orang yang berpotensi terjadi penularan satu sama lain. Penjelasan di atas tidak hanya berlaku untuk pelaksanaan shalat jumat saja tapi juga untuk perkumpulan umat di acara-acara lain yang sifatnya *sunnah* dan *mubah*. Dengan demikian, di zona merah COVID-19 segala aktivitas *mubah* yang melibatkan massa besar menjadi *haram li ghairih*.

**Ketiga;** Bagi seseorang yang berada di zona kuning penyebaran COVID-19, penularan virus masih dalam batas potensial-antisipatif tidak menjadi larangan pelaksanaan shalat jumat tapi hanya menjadi *uzur* dalam melaksanakan shalat berjamaah di masjid dan shalat jumat. Artinya, COVID-19 menjadi alasan bagi masyarakat muslim di zona kuning untuk tidak melaksanakan shalat jumat dan shalat berjamaah di masjid. Akan tetapi, alasan tersebut tidak sampai pada tahap larangan melakukan kedua aktivitas ibadah tersebut.

Hal ini dengan merujuk pendapat para *fuqaha* bahwa alasan (*udzr*) untuk tidak melaksanakan shalat jumat dan jamaah di masjid bisa karena salah satu dari berikut ini :

1. kekhawatiran terhadap keselamatan jiwa,
2. kekhawatiran akan tercederainya kehormatannya, dan
3. kekhawatiran akan hilangnya harta benda.

Dengan memperhatikan bahaya COVID-19 ini, maka umat Islam yang berada di zona kuning pun tetap dianjurkan mengambil dispensasi (*rukhsah*) dengan memilih melaksanakan shalat dluhur.

Pada akhirnya, keputusannya LBM NU juga memberikan himbauan kepada umat Islam dalam menghadapi situasi pandemi ini untuk selalu mengutamakan sikap *tawakal* dan waspada. Sebab antara *tawakal* dan waspada tidak saling bertentangan. Keduanya harus terus dilakukan secara beriringan sebagaimana prinsip di dalam ajaran Islam yaitu ikhtiar dan *tawakal* merupakan kewajiban manusia yang harus dilaksanakan secara bersamaan.

### C. Tantangan *Social Distancing* dalam Pelaksanaan Ibadah di Pesantren

Pandemi mengharuskan pentingnya memutus rantai transmisi dan melindungi manusia dari risiko yang mungkin terjadi. Pemutusan rantai penularan virus bisa dilakukan secara individu dengan melaksanakan protokol kesehatan, yaitu disiplin mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak (*social distancing*). Dalam pelaksanaannya, *social distancing* dilakukan dengan cara menjaga jarak antar orang sebagai upaya menurunkan peluang penularan penyakit dan pembatasan kegiatan penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19 untuk mencegah kemungkinan penyebaran virus dan memutus mata rantai virus saat masa pandemi, (Anung Ahadi Pradana et al., 2020, h.61).

Pelaksanaan protokol kesehatan perlu dilaksanakan secara disiplin. Praktik *social distancing* menjadi masalah

tersendiri bagi masyarakat pesantren. Hal ini karena hampir semua kegiatan di pesantren dilaksanakan secara massal. Aturan tentang pembatasan pelaksanaan aktifitas massal ini tentu berdampak terhadap pesantren. Dampak dari adanya aturan pembatasan tersebut terkait dengan kegiatan ibadah di dalam pesantren dan ibadah dan kegiatan massal bersama masyarakat sekitar pesantren.

Pesantren merupakan lembaga pendidikan keagamaan yang mempunyai kekhasan tersendiri dan berbeda dengan lembaga pendidikan lainnya. Pendidikan di pesantren meliputi pendidikan Islam, dakwah, pengembangan kemasyarakatan dan pendidikan lainnya yang sejenis, (Gazali, 2018, h.97). Pandemi menjadi tantangan tersendiri bagi pesantren. Pesantren diharapkan mampu menjadi *problem solver*. Tantangan pelaksanaan *social distance* di pesantren dipecahkan melalui upaya pentahapan dan karantina pada saat kedatangan santri serta melakukan upaya proteksi kepada setiap orang yang masuk di area pesantren. Sehingga, walaupun *social distancing* tidak dapat dilaksanakan secara sempurna, namun dengan mengikuti aturan yang ada maka kekhawatiran masuknya virus di area pesantren dapat dideteksi lebih awal.

Akan tetapi, upaya proteksi terhadap orang yang masuk di area pesantren ini memunculkan persoalan apabila masyarakat di sekitar pesantren memiliki kebiasaan melakukan ibadah secara bersama-sama dengan santri di area pesantren. Maka dalam hal ini dibutuhkan solusi hukum yang bijaksana sekaligus legitimatif guna menjawab persoalan ibadah pada masa pandemi. Terutama

untuk masyarakat pesantren yang berada di daerah yang terjangkit virus.

#### **D. Urgensi Keputusan LBM NU dalam Memberikan Panduan Ibadah pada Masa Pandemi**

Keputusan LBM NU tertanggal 19 Maret 2020 yang tertuang dalam risalah berjudul "*Pandangan Keagamaan LBM PBNU tentang Pelaksanaan Shalat Jumat di Daerah yang Terjangkit COVID-19*" ini memiliki peran penting dalam memberikan panduan pelaksanaan ibadah pada masa pandemic terutama untuk masyarakat pesantren yang berada di daerah yang terpapar. Protokol kesehatan menjadi prasyarat yang harus dipenuhi dalam berkegiatan pada masa pandemi COVID-19. Pada dasarnya, substansi protokol kesehatan pada masyarakat harus memperhatikan titik kritis dalam penularan COVID-19 yang meliputi jenis dan karakteristik kegiatan, besarnya kegiatan, lokasi kegiatan (*outdoor/indoor*), lamanya kegiatan, jumlah orang yang terlibat, dsb. (Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020).

Kebijakan tersebut diambil karena pemerintah menyadari bahwa COVID-19 merupakan bencana berskala nasional yang harus diselesaikan dengan cara khusus. Oleh sebab itu, selain keputusan Menteri Kesehatan tersebut, pemerintah juga menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebab Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional pada 13 April 2020. (Agustino, 2020, h.260).

Lembaga Biologi Molekuler (LBM) Eijkman menyatakan bahwa virus corona

SARS-COV2 tidak akan mudah hilang. Dibutuhkan waktu cukup lama untuk membuat virus ini sirna, (Mustika, 2020, h.73). Potensi penularan COVID-19 di tempat dan fasilitas umum disebabkan adanya pergerakan, kerumunan, atau interaksi orang yang dapat menimbulkan kontak fisik.

Pelaksanaan protokol kesehatan tersebut, terdapat aturan yang meresahkan. Salah satunya adalah mengenai ibadah yang wajib dilakukan secara berjamaah. Misalnya ibadah shalat jumat. Problem ini semakin menguat apabila terkait dengan pelaksanaan shalat jumat yang diselenggarakan di masjid di lingkungan pesantren. Ibadah yang biasanya diikuti oleh masyarakat sekitar pesantren ini merupakan ruang dakwah bagi pesantren. Dengan membuka fasilitas tempat ibadah bagi masyarakat di sekitar pesantren, maka pesantren akan tetap memiliki ruang komunikasi dan menyatu dengan lingkungannya. Namun, saat pandemi terjadi, hal ini menjadi tantangan yang harus dijawab oleh pesantren.

Ajaran Islam menyatakan bahwa manusia wajib melakukan *ikhtiar* semaksimal mungkin agar terhindar dari musibah yang membahayakan nyawa. Di dalam *qawaid al fiqhiyah* dijelaskan mengenai *qaidah dar al mafasid muqaddamun min jalb al mashalih*, (Qusyairi & Gunawan, 2020, 91-92). Dalam konteks pelaksanaan ibadah jumat ini, *mashalih* yang berlaku adalah keutamaan melaksanakan dakwah dan ibadah bersama masyarakat sekitar pesantren dan *mafasidnya* adalah kekhawatiran semakin banyaknya orang yang terpapar virus ketika harus

melaksanakan ibadah secara massal di daerah yang terjangkit

*Ijtihad* untuk memperoleh putusan hukum yang kontekstual dalam persoalan pelaksanaan shalat jumat pada masa pandemi ini sesungguhnya bukan hal yang baru dalam tradisi pemikiran hukum Islam. Para sahabat sejak masa Abu Bakar hingga para imam madzhab telah melakukannya. Tradisi pemikiran inilah yang membuat ilmu pengetahuan terus berkembang sesuai dengan tuntutan zaman.

Sebagai orang beriman, seorang muslim wajib meyakini bahwa pada hakikatnya, Allah menciptakan COVID-19 sebagai virus yang mudah menular dan menjadi penyebab kerusakan dan kematian. Karena musibah menimpa siapapun pada hakikatnya hanya bisa terjadi atas izin Allah, (Qusyairi & Gunawan, 2020, h.107). Namun, dalam keyakinan terhadap kuasa Allah tersebut, manusia juga diwajibkan melakukan ikhtiar. Itulah kenapa dalam literatur keagamaan, bahkan dalam hadist-hadist nabi ditemukan sekian banyak doa, yang mengandung permohonan *afiat*, disamping permohonan *sehat* (Shihab, 2007, h.241).

Di antara lima *qaidah fiqhiyyah* yang *masyhur*, salah satunya adalah *qaidah fiqhiyyah* yang berbunyi *بزال الضرر يزال* yang berarti *kemadharatan* itu harus dihilangkan. *Qaidah* ini dirumuskan berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi *لا ضرر ولا ضرار* yang berarti, janganlah memberikan *madharat* kepada orang lain dan juga diri kalian sendiri, (Al Suyuti, n.d., h.57). *Qaidah* ini dapat menjadi panduan bagi seorang muslim untuk tidak saling membahayakan kepada sesama manusia dan alam sekitarnya.

*Qaidah fihiyyah* ini sesungguhnya sudah cukup sebagai petunjuk agama untuk mengambil sikap hati-hati demi menjaga diri sendiri dan menjaga orang lain agar tidak terpapar virus yang membahayakan. *Qaidah* di atas juga memperjelas keputusan bahwa upaya yang dilakukan dalam mencegah penyebaran virus yang mematikan ini harus diprioritaskan.

Keputusan LBM NU tertanggal 19 Maret 2020 yang tertuang dalam risalah berjudul "*Pandangan Keagamaan LBM PBNU tentang Pelaksanaan Shalat Jumat di Daerah yang Terjangkit COVID-19*" ini memiliki posisi urgen dalam memberikan panduan pelaksanaan ibadah pada masa pandemi untuk masyarakat pesantren. Urgen Keputusan LBM PBNU tersebut terutama dalam hal: (1) Memberikan pemahaman mengenai situasi pandemi, terutama pemahaman dalam berspektif agama dan kemaslahatan bersama; (2) Memberikan keyakinan bahwa agama tidak mempersulit manusia. Bahkan salah satu dari lima tujuan syariah (*maqasid al Syariah*), adalah keharusan untuk menjaga keselamatan diri (*hifz al nafs*) (3) Memberikan pemahaman mengenai panduan pelaksanaan ibadah shalat jumat pada masa pandemi sesuai dengan *qaidah ushuliyyah*. (4) Memberikan penguatan kepada masyarakat pesantren agar tidak khawatir menyalahi ajaran agama, dalam upaya beribadah sesuai dengan protokol kesehatan di masa pandemi (5) Memberi keyakinan mengenai pentingnya menjaga diri dan menjaga orang lain; (6) Memberikan pemahaman kepada masyarakat pesantren bahwa mengusahakan kemaslahatan bagi semesta semestinya dapat dimulai diri sendiri. dengan membangun kesadaran diri untuk

saling menjaga, demi kemaslahatan bersama.

Pesantren sebagai lembaga pendidikan sekaligus lembaga sosial keagamaan, merupakan sumber rujukan bagi masyarakatnya. Karenanya, sudah seharusnya pesantren memiliki dasar pijakan yang bersifat keagamaan dalam melakukan setiap Tindakan. Terutama terkait tindakan yang dianggap hal baru oleh masyarakat (Mahfudh, 1999, h.1). Pandemi COVID-19 dan panduan ibadah pada masa pandemi, terutama untuk masyarakat pesantren yang berada di daerah yang terjangkit COVID-19 juga merupakan hal baru. Karenanya, dibutuhkan *qaidah* dan dalil hukum keagamaan yang kuat agar jalan keluar yang diberikan kepada masyarakat memiliki legitimasi dan kearifan.

Keputusan LBM NU mengenai pandangan keagamaannya dalam beribadah pada masa pandemi penting bagi masyarakat pesantren, termasuk masyarakat pesantren yang terlibat secara langsung dalam proses belajar-mengajar di pesantren, orang-orang yang memiliki keterkaitan dengan pesantren ataupun orang-orang yang tinggal di sekitar pesantren. Urgensi Keputusan LBM NU mengenai panduan ibadah pada masa pandemi ini paling tidak karena dua hal. *Pertama*; karena kebutuhan masyarakat pesantren terhadap pendapat hukum itu sendiri. *Kedua*; karena pentingnya legitimasi kelembagaan atas pandangan hukum yang disosialisasikan terkait dengan masalah-masalah baru yang membutuhkan kesungguhan dan kearifan dalam mencari jalan keluar.

## Kesimpulan

Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam dalam memberikan panduan pelaksanaan ibadah pada masa pandemi merujuk hasil keputusan LBM NU tertanggal 19 Maret 2020 yang tertuang dalam risalah berjudul “*Pandangan Keagamaan LBM PBNU tentang Pelaksanaan Shalat Jumat di Daerah yang Terjangkit COVID-19*”. Keputusan tersebut didokumentasikan dan disosialisasikan kepada masyarakat agar dapat dibaca dan menjadi panduan dalam melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agama.

Keputusan LBM NU ini memiliki posisi urgen bagi masyarakat umum dan masyarakat pesantren dalam memberikan panduan pelaksanaan ibadah pada masa pandemi. Keputusan tersebut dapat memberikan pemahaman dan memperkuat keyakinan masyarakat dalam melaksanakan ajaran agama dan menjaga kemaslahatan bagi semesta. Baik untuk masyarakat secara umum maupun bagi masyarakat pesantren yang tinggal di daerah yang terjangkit virus.

## Daftar Pustaka

- Agustino, L. (2020). ANALISIS KEBIJAKAN PENANGANAN WABAH COVID-19: PENGALAMAN INDONESIA. *Jurnal Borneo Administrator*, Vol.16. <https://samarinda.lan.go.id/jba/index.php/jba/article/download/685/308> . PDF file
- Ahmad Rijali. (2018). Analisis Data Kualitatif. *AlHadharah, Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol.17. <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/alhadharah/ar>

ticle/view/2374/1691

- Al-Anshari, Z. (n.d.). *Asna al-Mathalib Syarhu Raudl ath-Thalib*. Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Al Buthi, M. S. R. (1992). *Dhowabit al Mashlahah fi al Syariah al Islamiyah*. Dar al Muttahidah.
- Al Suyuti, J. A. bin A. B. (n.d.). *Al Asybah wa al Nadlair fi al Furu’*. Dar al Ihya al Kitab al ‘Arabiyyah.
- Alfurqan. (2019). Perkembangan Pesantren Dari Masa Ke Masa. *Hadharah: Jurnal Keislaman Dan Peradaban*, Vol.13. Volume 13, No. 1, Juni 2019), PERKEMBANGAN PESANTREN DARI MASA KE MASA %7C Alfurqan %7C Hadharah (uinib.ac.id)
- Anshari, A. Y. Z. al. (n.d.). *Fathul Wahab*,. Dar Ihya al Kitab al ‘Arabiyyah.
- Anung Ahadi Pradana, Casman, & Nur’aini. (2020). PENGARUH KEBIJAKAN SOCIAL DISTANCING PADA WABAH COVID-19 TERHADAP KELOMPOK RENTAN DI INDONESIA. *Jurnal Kenijakan Kesehatan Indonesia: JKKI*, Vo.9. <https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/download/55575/27986> . PDF file
- Arti Kata Pandemi. (n.d.). In *Kamus Besar Bahasa Indonesia versi online*. <https://kbbi.web.id/pandemi>
- Arti kata Wabah. (n.d.). <https://kbbi.co.id/arti-kata/wabah>
- Burgin, M. B. (2013). *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi, Format-Format Kuantitatif, Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran*. Penerbit Kencana Prenada Media Group.
- Darmawati H. (2011). MANHAJ BAHASUL MASAIL MENURUT NAHDATUL ULAMA (NU). *SULESANA, Jurnal Wawasan*

- Keislaman*, Vol.6., 101–102. [journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/sls/article/download/1406/1363](http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/sls/article/download/1406/1363) · PDF file
- El Baroroh, U., & Janah, T. N. (2018). *Fiqh Sosial Masa Depan Fiqh Indonesia* (Kedua). PUSAT FISI.
- Gazali, E. (2018). PESANTREN DI ANTARA GENERASI ALFA DAN TANTANGAN DUNIA PENDIDIKAN ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0. *OASIS: Jurnal Ilmiah Kajian Islam*, Vol.2. [https://syekhnrjati.ac.id/jurnal/index.php/oasis/article/view/2893/pdf\\_23](https://syekhnrjati.ac.id/jurnal/index.php/oasis/article/view/2893/pdf_23)
- Janah, T. N. (2015). Ijtihad Jama'i sebagai Model Gerakan Sosial Kiai Sahal. In T. N. Janah (Ed.), *Metodologi Fiqh Sosial: dari Qauli Menuju Manhaji*. Fiqh Sosial Institute IPMAFA.
- Janah, T. N. (2020). Isolasi Mandiri dalam Perspektif Fiqh Sosial. *NU Online*. sumber: <https://www.nu.or.id/post/read/123634/isolasi-mandiri-dalam-perspektif-fiqh-sosial>
- Keputusan Menteri Kesehatan RI No. HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian COVID-19.
- Pandangan Keagamaan LBM PBNU tentang Pelaksanaan Shalat Jumat di Daerah yang Terjangkit COVID-19, (2020).
- Mahfudh, M. S. (1999). *Pesantren Mencari Makna*. Pustaka Ciganjur.
- Mahfudh, M. S. (2012). *Nuansa Fiqh Sosial*. Penerbit LKiS.
- Mustika, S. (2020). *The New Normal Life. Panduan Menjalani Tatanan Kehidupan Baru di Tengah Pandemi Covid-19*. Satgas Peduli Covid-19 NU Malang Raya.
- Qamar, M. (2016). *Pesantren dari Transformasi Metodologi Menuju Demokrasi Institusi*. Penerbit Airlangga.
- Qusyairi, M. A., & Gunawan, R. (2020). *Teologi Wabah*. Islam Damai Publishing (IDP).
- Sagala, S. (2015). Manajemen Dan Kepemimpinan Pendidikan Pondok Pesantren. *Jurnal Tarbiyah*, Vol.22. [jurnaltarbiyah.uinsu.ac.id/index.php/tarbiyah/article/download/37/99](http://jurnaltarbiyah.uinsu.ac.id/index.php/tarbiyah/article/download/37/99)
- Shihab, M. Q. (2007). *Wawasan Al Quran, Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat* (New Editio). Mizan Media Utama.
- Zuhaili, W. (1986). *Ushul Fiqh Islamy*, juz 2. Dar al Fikr.